



Analisis Penyaluran Dana Desa Berdasar Permenkeu 201 Tahun 2022 Terhadap Implementasi Penyaluran Dana Desa Di Kabupaten Probolinggo

Yogha Erlangga¹, R Abdul Haris^{2*}, Tatik Amani³, Karnadi⁴, Yunaz Farada Yoga⁵

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Panca Marga, UNPAR Jember

Email : harisprof7@gmail.com, karnadi68@gmail.com, yunazfaradayoga@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keterlambatan penyaluran Dana Desa di Kabupaten Probolinggo serta solusi yang dapat diterapkan untuk mempercepat proses tersebut. Menggunakan pendekatan kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara dan analisis mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada tiga faktor utama yang menyebabkan keterlambatan, yaitu kualitas sumber daya manusia di Pemerintah Desa yang mempengaruhi pengoperasian Sistem Pengelolaan Keuangan Desa (Siskeudes), kekurangan kapasitas operator di tingkat Kecamatan, dan keterbatasan jumlah tenaga teknis di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD). Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan peningkatan kapasitas aparatur desa melalui bimbingan teknis dan pelatihan, penguatan pengawasan oleh Kecamatan, serta percepatan penyusunan peraturan anggaran oleh Dinas PMD. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pengambil kebijakan dalam upaya mempercepat penyaluran Dana Desa sehingga dapat mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa.

Kata Kunci: Dana Desa, Pengelolaan Keuangan Desa, Sumber Daya Manusia, Pengawasan.

ABSTRACT

This study aims to identify the factors influencing the delay in the distribution of Village Fund in Probolinggo Regency and propose solutions for accelerating the process. Using a qualitative approach, data were collected through interviews and in-depth analysis. The findings indicate three main factors contributing to the delay: the quality of human resources at the village level affecting the operation of the Village Financial Management System (Siskeudes), the lack of operators at the subdistrict level, and the limited number of technical staff at the Community and Village Empowerment Office (PMD). To address these issues, capacity building for village officials through technical training, strengthened supervision by subdistricts, and expedited budget regulation formulation by the PMD Office are needed. This research is expected to provide insights for policymakers to accelerate the distribution of Village Fund, supporting village economic development and community welfare.

Keywords: Village Fund, Village Financial Management, Human Resources, Supervision.





1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Desa di Indonesia berfungsi sebagai entitas pemerintahan terkecil yang memiliki peran penting dalam pengelolaan urusan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan tradisi lokal. Dengan sekitar 73.000 desa dan 8.000 kelurahan, desa menjadi pusat kehidupan sosial, ekonomi, dan pemerintahan bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Salah satu inisiatif untuk mendukung pembangunan desa adalah melalui Dana Desa, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana ini ditujukan untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat desa (Sugiri, 2021; , Bahri, 2023). Dalam konteks ini, Dana Desa tidak hanya berfungsi untuk meningkatkan otonomi desa, tetapi juga untuk memberdayakan masyarakat dan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) (Manatar et al., 2021; , Yuliana, 2022).

Alokasi dan penggunaan Dana Desa harus mengikuti prioritas dan aturan yang ditetapkan, seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201 Tahun 2022. Dengan tata kelola yang baik, Dana Desa telah terbukti mendorong perubahan status desa, seperti peningkatan jumlah desa mandiri di Kabupaten Probolinggo dari 7 desa pada 2020 menjadi 44 desa pada 2023 (Rusdianto et al., 2022). Penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa yang efektif dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa dan mempercepat pembangunan infrastruktur (Bahri, 2023; , Adrianti, 2023). Namun, tantangan dalam penyaluran Dana Desa tetap ada, termasuk keterlambatan pemenuhan dokumen persyaratan dan kurangnya pemahaman perangkat desa terhadap regulasi teknis (Sugiri, 2021; , Rizkidarajat, 2023).

Mekanisme penyaluran Dana Desa sering menghadapi kendala yang dapat menghambat efektivitasnya. Camat memiliki peran penting dalam mengawasi pengajuan dokumen dari desa ke pemerintah kabupaten/kota, namun sering kali terdapat kebutuhan untuk pembinaan lebih lanjut untuk meningkatkan kapasitas baik di tingkat kecamatan maupun desa (Tsuraya, 2024). Penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan Dana Desa sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan bahwa dana digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan (Adrianti, 2023; , Rahmawati, 2023). Selain itu, penguatan sistem pengendalian internal di tingkat desa juga diperlukan untuk meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan dana (Rahmawati, 2023; , Surahman, 2023).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyaluran Dana Desa di Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo, berdasarkan Permenkeu Nomor 201 Tahun 2022. Fokus penelitian mencakup proses administrasi, pengawasan, serta tantangan dalam mendukung implementasi Dana Desa untuk mencapai pengelolaan yang lebih efektif dan berdaya guna. Dengan memahami tantangan dan peluang dalam pengelolaan Dana Desa, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih baik untuk meningkatkan




efektivitas penggunaan dana tersebut dalam mendukung pembangunan desa (Armawi, 2024; , Rukyati, 2023).

Rumusan Masalah

Bagaimana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memproses dana desa dari rekening kas umum negara ke rekening kas pemerintah desa, kecamatan, dan daerah? Bagaimana prosedur pengajuan dan penyaluran anggaran Dana Desa di Kabupaten Probolinggo berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 201 tahun 2022? Apa yang menyebabkan masalah dalam penyaluran?

Dengan melihat penelitian tersebut maka digambarkan dalam sebuah kerangka pikir permasalahan sebagai berikut :



2. TELAAH PUSTAKA

Konsep Dasar Penyaluran Dana Desa

Pada tahun 2015, Dana Desa mulai disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebelum akhirnya diteruskan ke Rekening Kas Desa (RKD). Desa memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kebutuhan masyarakatnya secara mandiri sesuai prinsip otonomi desa. Kebijakan ini mendukung program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa guna meningkatkan perekonomian desa Tumbelaka et al. (2020),



Manatar et al., 2021). Penyaluran Dana Desa yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sangat penting untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) (Manatar et al., 2021).

Sejak tahun 2020, penyaluran Dana Desa dialihkan langsung dari RKUN ke RKD untuk mempercepat penerimaan dan efektivitas penggunaan dana. Kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi birokrasi yang berbelit-belit dan mempercepat proses pengelolaan dana di tingkat desa (Khoirunurrofik et al., 2021). Menteri Keuangan menetapkan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) sebagai Kuasa Pengguna Anggaran yang bertugas memonitoring dan mengevaluasi penyaluran Dana Desa melalui aplikasi OMSPAN. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah berusaha untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa (Harimurti, 2023). Selain itu, pemerintah daerah juga berperan dalam proses verifikasi dan administrasi, termasuk penerbitan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa oleh bupati, yang dapat mendelegasikan tugas tersebut kepada kepala organisasi perangkat daerah terkait (Alinsari, 2022).

Kebijakan ini bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan Dana Desa untuk pembangunan yang berkelanjutan. Dengan adanya sistem yang lebih efisien, diharapkan Dana Desa dapat digunakan secara maksimal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendukung program-program pembangunan yang relevan (Sugiri, 2021). Penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa yang baik dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa dan mempercepat pembangunan infrastruktur (Safelia, 2023). Namun, tantangan dalam implementasi tetap ada, seperti kurangnya pemahaman aparat desa mengenai regulasi dan prosedur yang berlaku, yang dapat menghambat efektivitas penggunaan dana (Rachmawati, 2024).

Penelitian Terdahulu

Penelitian ini menunjukkan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan Dana Desa. (Adrianti, 2023) menemukan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, yang mencerminkan bahwa pengelolaan yang baik dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa (Adrianti, 2023). Selain itu, penelitian oleh Hajri (2023) mengungkapkan bahwa alokasi Dana Desa dan Pendapatan Asli Desa memiliki pengaruh signifikan terhadap belanja desa, yang menunjukkan bahwa pengelolaan yang efektif dari alokasi dana dapat mendukung pengembangan ekonomi lokal (Hajri, 2023). Dita (2022) juga menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian internal dalam pengelolaan alokasi Dana Desa, yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana (DITA, 2022). Temuan-temuan ini memberikan dasar yang kuat untuk menganalisis bagaimana penerapan Permenkeu 201



Tahun 2022 dapat mempengaruhi implementasi penyampaian Dana Desa di Kabupaten Probolinggo, khususnya dalam konteks pengawasan dan akuntabilitas.

3. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi kasus untuk memahami mekanisme penyaluran Dana Desa di Kabupaten Probolinggo berdasarkan Permenkeu Nomor 201 Tahun 2022. Metode ini bersifat naturalistik, mengutamakan makna data daripada statistik, dan berfokus pada observasi langsung di lapangan. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan teknik triangulasi untuk memastikan keabsahan data. Situs penelitian mencakup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo serta desa-desa di Kecamatan Dringu. Peneliti bertindak sebagai instrumen utama untuk mengumpulkan data primer dari informan seperti Kaur Keuangan Desa, Kepala Seksi Perekonomian, dan Admin Kabupaten Sistem Pengelolaan Keuangan Desa, serta data sekunder dari dokumen dan literatur terkait.


Analisis data dilakukan melalui proses reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Langkah-langkah penelitian meliputi survei awal, pengembangan rancangan penelitian, pengumpulan data di lokasi, dan penyusunan laporan akhir yang dievaluasi secara mendalam. Keabsahan data diuji dengan triangulasi sumber, teknik, dan sejawat untuk memastikan kredibilitas, transferabilitas, dan objektivitas. Penelitian ini bertujuan menghasilkan temuan baru yang relevan dan dapat diterapkan pada mekanisme penyaluran Dana Desa yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Mekanisme penyaluran Dana Desa Tahun 2023 di Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo, mengikuti regulasi yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201 Tahun 2022, dengan tahapan transfer meliputi tiga tahap untuk desa non-mandiri dan dua tahap untuk desa mandiri. Kecamatan Dringu menerima alokasi total Rp13.531.744.000, yang penyalurannya dibagi berdasarkan prosentase tertentu untuk BLT dan non-BLT, sesuai ketentuan minimal 10% dan maksimal 25% alokasi BLT. Kendala utama keterlambatan pengajuan tahap pertama adalah kelengkapan dokumen yang tidak sesuai dengan peraturan sehingga memerlukan revisi, menyebabkan rata-rata pengajuan baru dilakukan pada bulan Februari, meskipun Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 mensyaratkan APBDesa ditetapkan paling lambat 31 Desember tahun sebelumnya. Peran Dinas PMD, Kecamatan, dan Pendamping Desa sangat vital dalam mendukung validasi, verifikasi, serta fasilitasi proses hingga dana dapat ditransfer ke rekening desa sesuai prosedur.

Dengan pembahasan evaluasi tersebut menjawab apa yang menjadi kerangka pikir permasalahan penelitian pada bahasan sebelumnya sebagai berikut :



Pembahasan

Faktor pada Pemerintah Desa

Pemerintah Desa memainkan peranan penting dalam memenuhi persyaratan administratif untuk penyaluran Dana Desa, di mana keterlambatan sering kali terjadi akibat kendala dalam penginputan data dan penatausahaan yang ada pada Sistem Pengelolaan Keuangan Desa (Siskeudes). Evaluasi menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia di tingkat desa, khususnya operator Siskeudes, sangat menentukan ketepatan dan ketertiban dalam proses administrasi. Penelitian oleh Ningsih Ningsih (2023) menekankan bahwa implementasi Siskeudes sebagai sistem keuangan desa dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa, namun hal ini sangat bergantung pada kompetensi dan pemahaman operator dalam menggunakan sistem tersebut. Kedisiplinan dalam menyusun laporan keuangan, termasuk dalam pembayaran pajak atas kegiatan yang sudah dilaksanakan, juga menjadi aspek penting dalam memastikan kelengkapan dokumen sebagai syarat penyaluran Dana Desa (Pasaribu, 2023).

Untuk mengatasi kendala ini, diperlukan peningkatan kapasitas operator desa melalui bimbingan teknis dan pelatihan terkait pengoperasian Siskeudes dan pengelolaan keuangan desa secara umum. Penelitian oleh Runtuuwu et al. Runtuuwu et al. (2021) menunjukkan bahwa kurangnya pengetahuan dalam pengelolaan keuangan desa dapat menghambat efektivitas penggunaan Dana Desa, sehingga pelatihan yang



terarah sangat diperlukan untuk meningkatkan kinerja pemerintah desa. Dengan peningkatan tersebut, diharapkan proses administrasi keuangan desa bisa berjalan lebih lancar, sehingga dokumen persyaratan dapat disiapkan tepat waktu dan penyaluran Dana Desa dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, penelitian oleh Fitrius Fitrius (2023) mengungkapkan bahwa partisipasi masyarakat dan kompetensi aparat desa juga berkontribusi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, yang menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah desa dan masyarakat sangat penting dalam mencapai tujuan pembangunan.

Faktor pada Kecamatan

Kecamatan memiliki peran penting dalam mengawasi administrasi keuangan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa, baik dari aspek dokumen fisik maupun pengawasan atas pengelolaan keuangan dalam Siskeudes. Namun, kekurangan kapasitas sumber daya manusia di tingkat Kecamatan, seperti tidak adanya operator Siskeudes, menjadi tantangan yang signifikan. Penelitian oleh Izzalqurny et al. Izzalqurny et al. (2022) menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman dan keterampilan dalam penggunaan Siskeudes di tingkat desa dapat menghambat efektivitas pengelolaan keuangan desa. Akibatnya, pengawasan dan monitoring yang seharusnya dilakukan oleh Kecamatan harus dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Probolinggo, yang berpotensi memperlambat proses penyaluran Dana Desa.

Peningkatan kapasitas operator di tingkat Kecamatan sangat diperlukan untuk mendukung pengawasan yang lebih efektif dan efisien. Dengan pelatihan dan bimbingan teknis terkait pengoperasian Siskeudes, Kecamatan Dringu dapat memaksimalkan peranannya dalam memastikan semua proses administrasi di Pemerintah Desa sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penelitian oleh Nurhayati et al. Nurhayati et al. (2021) menekankan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pengawasan yang baik dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Hal ini penting agar pengawasan dapat dilakukan secara menyeluruh dan penyaluran Dana Desa dapat dilaksanakan tanpa hambatan. Selain itu, penelitian oleh Sugiharti dan Hariani Sugiharti & Hariani (2021) menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa sangat dipengaruhi oleh efektivitas pengawasan, yang menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah kecamatan dan desa sangat krusial untuk mencapai tujuan pembangunan yang diinginkan.

Faktor pada Dinas PMD

Dinas PMD Kabupaten Probolinggo bertanggung jawab dalam menyusun regulasi terkait pedoman anggaran Dana Desa, yang harus mengikuti ketentuan dari Pemerintah Pusat. Namun, terhambatnya pengeluaran Peraturan Menteri Keuangan di akhir tahun sering kali membuat proses penyusunan Peraturan Bupati menjadi tertunda, yang pada akhirnya mempengaruhi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)



di tingkat desa. Penelitian oleh Alinsari Alinsari (2022) menunjukkan bahwa keterlambatan dalam pengeluaran regulasi dapat mengakibatkan ketidakpastian dalam pengelolaan keuangan desa, sehingga mengganggu perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Selain itu, penelitian oleh Pitoi Pitoi (2024) menekankan bahwa ketidakpastian regulasi dapat mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan alokasi dana desa, yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan pembangunan di tingkat desa.

Keterbatasan tenaga teknis di Dinas PMD, yang hanya berjumlah dua orang, menyebabkan pengawasan terhadap 325 desa menjadi kurang optimal dan memperlambat proses penyaluran Dana Desa. Penelitian oleh Krisdiana dan Kurniawan Krisdiana & Kurniawan (2022) mengungkapkan bahwa jumlah tenaga teknis yang tidak memadai dapat mengakibatkan pengawasan yang lemah terhadap pengelolaan dana desa, sehingga meningkatkan risiko penyalahgunaan dan ketidakakuratan dalam laporan keuangan. Untuk mempercepat proses penyaluran, perlu ada kebijakan strategis yang mendukung penyusunan Peraturan Bupati agar lebih cepat diselesaikan. Sosialisasi terkait penggunaan pagu anggaran tahun sebelumnya untuk penyusunan APBDes juga dapat membantu, sehingga Pemerintah Desa tidak perlu memulai dari awal setiap tahunnya. Penelitian oleh Ndoluanak Ndoluanak (2023) menunjukkan bahwa sosialisasi yang efektif dapat meningkatkan pemahaman pemerintah desa tentang penggunaan anggaran, yang pada gilirannya dapat mempercepat proses penyusunan APBDes.

Selain itu, pengaturan ulang anggaran melalui Perubahan Anggaran Kegiatan (PAK) yang mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri juga dapat memperlancar penyesuaian anggaran yang diperlukan di tahun berjalan. Hal ini akan mengurangi hambatan dalam penyaluran Dana Desa dan mempercepat realisasi program di desa. Penelitian oleh Hamidah dan Panjaitan Hamidah & Panjaitan (2021) menekankan bahwa fleksibilitas dalam pengelolaan anggaran, termasuk melalui PAK, sangat penting untuk menyesuaikan kebutuhan yang berubah di tingkat desa dan memastikan bahwa dana desa digunakan secara efektif untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.

5. KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keterlambatan penyaluran Dana Desa di Kabupaten Probolinggo, yakni dari sisi Pemerintah Desa, Kecamatan, dan Dinas PMD. Kualitas sumber daya manusia di tingkat desa, kekurangan kapasitas operator di Kecamatan, serta keterbatasan tenaga teknis di Dinas PMD menjadi kendala utama dalam proses pengelolaan dan pengawasan keuangan desa. Perlu adanya peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan bimbingan teknis, serta kebijakan strategis yang mendukung percepatan penyusunan regulasi terkait anggaran untuk mengurangi hambatan tersebut. Untuk penelitian selanjutnya,



disarankan untuk mengeksplorasi implementasi kebijakan peningkatan kapasitas ini dan dampaknya terhadap percepatan penyaluran Dana Desa di Kabupaten Probolinggo.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrianti, A. (2023). Pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa dengan sistem pengendalian internal sebagai variabel moderasi di kabupaten gowa. *Income Journal: Accounting, Management and Economic Research*, 2(1), 33-44. <https://doi.org/10.61911/income.v2i1.29>
- Adrianti, A. (2023). Pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa dengan sistem pengendalian internal sebagai variabel moderasi di kabupaten gowa. *Income Journal: Accounting, Management and Economic Research*, 2(1), 33-44. <https://doi.org/10.61911/income.v2i1.29>
- Alinsari, N. (2022). Sudahkan asas pengelolaan keuangan desa terimplementasi?. *Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja*, 7(1), 10-19. <https://doi.org/10.22437/jaku.v7i1.16960>
- Alinsari, N. (2022). Sudahkan asas pengelolaan keuangan desa terimplementasi?. *Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja*, 7(1), 10-19. <https://doi.org/10.22437/jaku.v7i1.16960>
- Armawi, A. (2024). Penguatan ketahanan pangan: strategi integratif dalam paradoks darurat stunting di desa agraris pada masa post-pandemic. *Jipemas Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat*, 7(2), 283-304. <https://doi.org/10.33474/jipemas.v7i2.21590>
- Bahri, S. (2023). Analisis kebijakan dana desa dalam meningkatkan pembangunan dan ekonomi masyarakat desa di indonesia. *Musamus Journal of Public Administration*, 5(2), 281-295. <https://doi.org/10.35724/mjpa.v5i2.5036>
- DITA, F. (2022). Pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern terhadap pengelolaan alokasi dana desa (studi kasus kecamatan boliyohuto kabupaten gorontalo). *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Perpajakan (Bijak)*, 4(2), 54-65. <https://doi.org/10.26905/j.bijak.v4i2.7805>
- Fitrios, R. (2023). Pengaruh kompetensi aparat pengelola keuangan desa, sistem pengendalian internal pemerintah, dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 15(2), 646-655. <https://doi.org/10.35143/jakb.v15i2.3773>
- Hajri, R. (2023). Pengaruh alokasi dana desa dan pendapatan asli desa terhadap belanja desa pada desa buhung bundang kecamatan bontotiro kabupaten bulukumba. *Tangible Journal*, 8(1), 64-71. <https://doi.org/10.53654/tangible.v8i1.341>
- Hamidah, L. and Panjaitan, R. (2021). Penggunaan dana desa di desa tasik juang kabupaten indragiri hulu. *Jurnal Ekobis Ekonomi Bisnis & Manajemen*, 11(2), 314-329. <https://doi.org/10.37932/j.e.v11i2.385>
- Harimurti, R. (2023). Analisis pengaruh dana desa, ipm, dan jumlah masyarakat miskin pedesaan terhadap pertumbuhan ekonomi indonesia. *Jurnal Ilmu Ekonomi Jie*, 7(03), 405-418. <https://doi.org/10.22219/jie.v7i03.27055>
- Izzalqurny, T., Hikami, A., Christy, G., & Permatasari, F. (2022). Penyuluhan aplikasi sistem keuangan desa (siskeudes) untuk meningkatkan kemampuan perangkat desa di desa duwet krajan. *Jurnal Graha Pengabdian*, 4(1), 57. <https://doi.org/10.17977/um078v4i12022p57-67>
- Khoirunrofik, K., Kurniawan, Y., & Wiguna, G. (2021). Reformulasi dana desa untuk mewujudkan transfer berbasis kinerja: momentum peningkatan peran di masa pandemi. *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 6(1), 43-56. <https://doi.org/10.33105/itrev.v6i1.278>
- Krisdiana, Y. and Kurniawan, S. (2022). Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa sebelum dan selama pandemi covid-19 desa purwodadi kabupaten malang. *Journal of Public and Business Accounting*, 3(1), 1-12. <https://doi.org/10.31328/jopba.v3i1.274>
- Manatar, K., Manaroinsong, J., & Pontoh, J. (2021). Analisis pengelolaan dana desa. *Jurnal Akuntansi Manado (Jaim)*, 118-128. <https://doi.org/10.53682/jaim.v2i2.1176>
- Manatar, K., Manaroinsong, J., & Pontoh, J. (2021). Analisis pengelolaan dana desa. *Jurnal Akuntansi Manado (Jaim)*, 118-128. <https://doi.org/10.53682/jaim.v2i2.1176>
- Ndolanak, R. (2023). Pengaturan penggunaan dana desa dan kesejahteraan masyarakat. *Comserva Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 3(02), 779-797. <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i02.826>



- Ningsih, W. (2023). Determinan akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan sistem keuangan desa sebagai pemediasi. *Jurnal Akuntansi Manado (Jaim)*, 602-619. <https://doi.org/10.53682/jaim.vi.7635>
- Nurhayati, N., Purnama, D., & Mustika, M. (2021). Faktor-faktor pendukung akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. *Jiafe (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi)*, 7(2), 215-234. <https://doi.org/10.34204/jiafe.v7i2.4072>
- Pasaribu, S. (2023). Pengelolaan keuangan desa dan sistem akuntansi keuangan desa dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintah desa sibito. *Jurnal Ilmiah Manajemen Ekonomi & Akuntansi (Mea)*, 7(3), 95-111. <https://doi.org/10.31955/mea.v7i3.3307>
- Pitoy, L. (2024). Implementasi kebijakan alokasi dana desa (add) di desa lamu kecamatan tilamuta kabupaten boalemo. *Pubbis Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi Publik Dan Administrasi Bisnis*, 8(1), 1-11. <https://doi.org/10.35722/jurnalpubbis.v8i1.754>
- Rachmawati, W. (2024). Akuntabilitas dan transparansi pengelolan alokasi dana desa pembangunan infrastruktur desa blerong. *Solusi*, 22(2), 187. <https://doi.org/10.26623/slsi.v22i2.8639>
- Rahmawati, R. (2023). Akuntabilitas pengelolaan dana desa: kompetensi aparatur, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian internal. *Jurnal Minfo Polgan*, 12(1), 1533-1542. <https://doi.org/10.33395/jmp.v12i1.12881>
- Rizkidarajat, W. (2023). Peran pemerintahan desa kutasari, kabupaten banyumas dalam penanggulangan keadaan darurat covid-19 tahun 2020-2021. *Jurnal Ilmu Sosial Humaniora Indonesia*, 3(1), 17-26. <https://doi.org/10.52436/1.jishi.60>
- Rukyat, B. (2023). Analisis pengelolaan alokasi dana desa (add) pada pemerintah desa penujak. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 3(2), 148-161. <https://doi.org/10.29303/risma.v3i2.655>
- Runtunuwu, K., Tamboto, H., & Kambey, J. (2021). Analisis sistem akuntansi pelaksanaan anggaran pendapatan belanja desa (apbdes) (studi kasus pada pemerintah desa karimbow kecamatan motoling timur kabupaten minahasa selatan). *Jurnal Akuntansi Manado (Jaim)*, 168-175. <https://doi.org/10.53682/jaim.v2i2.1741>
- Rusdianto, A., Sinatria, B., Anarki, B., Ramadhani, C., Pradana, D., Putri, D., ... & Rahmadani, R. (2022). Digitalisasi informasi desa bendelan melalui program desa digital terintegrasi di desa bendelan bondowoso. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 2(6), 727-733. <https://doi.org/10.52436/1.jpmi.796>
- Safelia, N. (2023). Pengaruh kompetensi aparat desa, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja*, 8(1), 74-87. <https://doi.org/10.22437/jaku.v8i1.27507>
- Sugiharti, C. and Hariani, S. (2021). Dampak akuntabilitas, transparansi dan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis*, 6(1), 11-18. <https://doi.org/10.36407/jrmb.v6i1.315>
- Sugiri, D. (2021). Penyaluran dan penggunaan dana desa dalam masa pandemi covid-19. *Akbis Media Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 5(2), 130. <https://doi.org/10.35308/akbis.v5i2.3806>
- Sugiri, D. (2021). Penyaluran dan penggunaan dana desa dalam masa pandemi covid-19. *Akbis Media Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 5(2), 130. <https://doi.org/10.35308/akbis.v5i2.3806>
- Surahman, S. (2023). Penyuluhan hukum tentang tanggung jawab dalam pengelolaan dana desa di desa jono oge kabupaten donggala. *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia*, 3(6), 1699-1706. <https://doi.org/10.54082/jamsi.983>
- Tsuraya, G. (2024). Wewenang kepala desa dalam pengelolaan dana desa pada kegiatan pengadaan barang dan jasa berdasarkan peraturan lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah. *Bandung Conference Series Law Studies*, 4(1), 62-67. <https://doi.org/10.29313/bcsls.v4i1.9759>
- Tumbelaka, H., Elim, I., & Kalalo, M. (2020). Analisis pengelolaan dana desa studi kasus di kecamatan tatapaan kabupaten minahasa selatan. *Indonesia Accounting Journal*, 2(2), 74. <https://doi.org/10.32400/iaj.27703>
- Yuliana, E. (2022). Penerapan tata kelola badan usaha milik desa dalam mewujudkan sustainable development goals desa. *Owner*, 6(3), 2789-2799. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.945>